



PUTUSAN
Nomor 1227 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MAR'I FIRDAUS, bertempat tinggal di Perumahan Pondok Mutiara SC-2 RT. 31/RW. 9 Desa Banjar Bendo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Mustafad Ridwan, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Yos Sudarso Nomor 18, Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Melawan

Hj. CHOIRUL BARIYAH alias KAIRUL/KOIRUL, bertempat tinggal di Lengkong I/34 RT. 001 RW. 002, Lengkong Mojokerto, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tonny Gunawan, S.H., dan Achmad Wachdin, S.H., M.H., Para Advokat, berkantor di Jalan Raya Kupang Indah Nomor 23 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2013;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah tambak, seluas 45.400 m² sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 51 atas nama Penggugat yang terletak di Desa Sawohan, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara tambaknya H Abdurachman;
 - Sebelah Timur sungai;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.1227 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan tambaknya Bangla;
- Sebelah barat tambaknya Lawatan;

Yang asalnya mendapat hibah dari nenek Penggugat yang bernama H.

Rukayah Djuwarijah sebagaimana Surat Pemberian tertanggal 22 Agustus 1960;

- 2 Bahwa saat ini tanah tambak seluas 45.400 m² dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 51 yang terletak di Desa Sawohan, Kecamatan Buduran, Kabuapten Sidoarjo tersebut di atas ternyata tanpa alas hak yang sah telah dikuasai, dikelola dan diakui sebagai milik Tergugat;
- 3 Bahwa tindakan Tergugat menguasai, mengelola dan memiliki tanah tambak seluas 45.400 m² sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 51 yang terletak di Desa Sawohan, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;
- 4 Bahwa tindakan Tergugat tersebut telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar antara lain:
 - 1 Kerugian materiil, kerugian dari tidak dapat menguasai mengelola dan memiliki tanah tambak tersebut sebesar Rp100.000.000,00 dengan rincian apabila tanah tambak milik Penggugat tersebut di atas disewakan selama dua tahun kepada pihak lain;
 - 2 Kerugian immateriil, hilangnya waktu Penggugat untuk mondar-mandir ke sana ke mari mengurus tanah tambak tersebut supaya dapat dibawa ke Pengadilan untuk disidangkan. Dengan banyaknya waktu yang tersita Penggugat sangat dirugikan secara immateriil dimana kerugian immateriil tersebut sangatlah pantas dinilai sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 5 Bahwa menurut tertib hukum perdata berdasarkan bukti-bukti yang jelas dan kuat ternyata Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata maka ada kewajiban dari Tergugat untuk mengembalikan tanah tambak tersebut kepada Penggugat;
- 6 Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia apabila dikabulkan nantinya maka mohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo berkenan meletakan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan yang terletak di perumahan Pondok Mutiara SC-2 Rt.31/Rw.9 Desa Banjar Bendo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, dan tanah tambak sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 51 yang terletak di Desa Sawohan, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo;



- 7 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan otentik, maka mohon putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang telah diletakkan;
- 3 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 4 Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat;
- 5 Menghukum Tergugat membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 6 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menerima/mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan dalam keadaan baik tanah tambak seluas 45.400 m² sebagaimana sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 51 yang terletak di Desa Sawohan, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, kepada Penggugat;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat setiap hari sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik terhitung sejak putusan ini diucapkan;
- 8 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Sidoarjo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, mohon dicatat dalam akta dengan tegas Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dalam gugatan, kecuali mengenai hal-hal yang telah dengan tegas diakui dan sekiranya tidak bertentangan dengan hal itu;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.1227 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, tidak benar Penggugat menguasai, dan mengakui objek sengketa tanah tambak sebagai milik Tergugat, akan tetapi Tergugat hanya sebagai pengelola dan penggarap dari ahli waris H. Ghuftron Ichsan almarhum;
- 3 Bahwa, yang menguasai, mengelola dan memiliki atas tanah tambak sengketa adalah ahli waris dari almarhum H. Ghuftron Ichsan, yang oleh Penggugat tidak diikutsertakan digugat, padahal sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 621 K/Sip/1975, tanggal 25 Mei 1977 seharusnya pihak ketiga yang menguasai harus juga diikutsertakan digugat;
- 4 Bahwa, karena dalam perkara ini pihaknya kurang maka gugatan Penggugat tidak sempurna karenanya gugatannya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo telah memberikan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2012/PN Sda., tanggal 13 November 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah sengketa;
- 3 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 4 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menerima/mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan dalam keadaan baik tanah tambak seluas 45.400 m² sebagaimana sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 51 yang terletak di Desa Sawohan, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo kepada Penggugat;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.271.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- 7 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 210/PDT/2013/PT SBY, tanggal 2 Juli 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 24 September 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Pdt.G/2012/PN Sda., Jo. 210/PDT/2013/PT SBY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Oktober 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 4 November 2013, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 13 November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena pertimbangan *Judex Facti* hanya mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak pernah mempertimbangkan memori banding dari Pemohon Banding, yang akhirnya menghasilkan suatu keputusan yang salah dan tidak benar;
2. Bahwa, *Judex Facti* juga tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dimana *Judex Facti* eksepsi dari Penggugat maupun eksepsi Pemohon Banding dalam memori banding tidak pernah dipertimbangkan sama sekali, yang dalam pertimbangan hukumnya hanya mengambil alih pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;
3. Dalam Eksepsi:
 - 3.1. Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi pada halaman 19 dinyatakan: Menimbang bahwa mengenai penguasaan tambak

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.1227 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa tersebut oleh Tergugat menurut hemat Majelis, hal ini sudah masuk/ menyangkut substansi materi pokok perkara yang akan dibuktikan nanti di muka persidangan, sehingga hal ini tidak dapat diajukan sebagai materi sebuah eksepsi, pertimbangan Majelis yang sedemikian itu adalah salah dan tidak benar;

3.2. Bahwa, *Judex Facti* telah mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum, dimana Majelis Pengadilan Tingkat Pertama tidak pernah mempertimbangkan secara cermat dan jeli eksepsi Tergugat dalam gugatan maupun eksepsi dalam memori banding Tergugat, yang mana telah dengan tegas menyatakan bahwa Tergugat adalah bukan merupakan sebagai pemilik atas tanah tambak sengketa, tetapi hanya sebagai pengelola dan penggarap yang telah menerima penyerahan pengelolaan dan penggarapan dari anak-anak H. Gufron Ichsan selaku ahli warisnya., sehingga menurut hukum ahli waris Gufron Ichsan yang menghaki dan memiliki juga menguasai dan mengelola harus ikut digugat dan menjadi pihak dalam perkara ini;

3.3. Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam halaman 20 (dua puluh), yang pertimbangannya diambil alih oleh *Judex Facti* menyatakan bahwa dengan tidak diikutsertakannya ahli waris H. Gufron Ichsan almarhum sebagai pihak dalam perkara ini tidaklah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi carat formil karena kekurangan pihak sehingga tidak sempurna, pertimbangan *Judex Facti* yang sedemikian itu adalah salah dan keliru;

4. Dalam Pokok Perkara:

4.1. Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam halaman 21 dan 22 yang diambil alih *Judex Facti* menyebutkan:

Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah tambak Sertipikat Hak Milik Nomor 51 yang dikenal dengan Tambak Tanjung Manol luas 4,540 Ha terletak di Desa Sawohan, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo yang didapat berdasarkan hibah dari H. Roekajah Djoewarijah berdasarkan surai hibah tanggal 22-8-1960, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara tambaknya H. Abdurachman;
- Sebelah Timur sungai;
- Sebelah Selatan tambak Bangle;



- Sebelah Barat tambak Lawatan;

Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dimana seharusnya mempertimbangkan atas kepemilikan Penggugat yang didapat dari Surat Hibah tanggal 22-8-1960 dari almarhumah Hj. Roekajah Djoewarijah, dimana seharusnya *Judex Facti* meneliti apakah pemberian tersebut sudah benar atau tidak menurut hukum yang berlaku terhadap pemberian tersebut. Bahwa sesuai dengan fakta di persidangan baik dalam gugatan, bukti surat maupun keterangan dimana pemberian hibah tanggal 22-8-1960 tersebut pada saat itu Penerima Hibah yaitu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi masih berumur 7 (tujuh) tahun;

- 4.2. Bahwa, *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dimana menurut hukum perdata yang berlaku seseorang dinyatakan cukup umur adalah antara umur 18 tahun sampai dengan 21 tahun sesuai dengan kepentingannya, sehingga oleh karena saat pemberian hibah tersebut penerima hibah yaitu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi masih berumur 7 (tujuh) tahun atau masih belum cukup umur, dengan sendirinya belum cakap untuk berbuat hukum, maka pemberian hibah tersebut menjadi tidak sah menurut hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum;
- 4.3. Bahwa, *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menganalisa bukti Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi berupa bukti P-1 yaitu Surat Hibah tanggal 22-8-1960, dimana surat hibah tersebut dibuat di atas kertas segel dan cap jempol oleh pihak pemberi dan penerima serta ditandatangani saksi-saksi tanpa dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1030 K/Sip/1971, tanggal 8 April 1972, yang menyebutkan: "Surat Hibah yang dibubuhi cap jempol/tanda tangan saja oleh orang yang memberi hibah, penerima hibah dan saksi-saksi tanpa ada legalisasinya, atau diketahui oleh Pejabat yang berwenang, maka surat hibah ini tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan";
- 4.4. Bahwa, *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam pertimbangan tentang Penguasaan atas tanah tambak sengketa, dimana tanah tambak sengketa menurut riwayatnya asal usulnya milik dari Hj. Roekajah Djoewariyah Petok D Nomor 60 terdiri dari Persil 101 dt.II luas 9,540 Ha dan Persil 109 dt.II luas 8,665 Ha terletak di Desa Sawohan, Kecamatan Budiuran, Kabupaten Sidoarjo, terkena objek Landreform yang kemudian H. Roekajah Djoewarijah dan Gufron Ichsan oleh Panitia Landreform Sidoarjo diberikan izin untuk

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.1227 K/Pdt/2014



menggarap tanah tambak yang terkena objek Landreform tersebut, sebagaimana bukti Tergugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi yang bertanda 1-4 berupa Surat ijin mengerjakan (menggarap) tanah Nomor 69 tanggal 20 April 1963 dikuasai, digarap, dikelola dan dinikmati hasilnya oleh Hj. Roekajah Djoewarijah dan tidak pernah beralih, baru terjadi peralihan setelah Roekaja Djoewarijah meninggal dunia, tanah tambak tersebut dikuasai, dikelola dan digarap serta dinikmati hasilnya oleh H. Gufron Ichsan selaku anak kandung dan ahli warisnya, setelah H. Gufron Ichsan meninggal dunia tanah tambak sengketa tersebut dikuasai, digarap dan dikelola oleh ahli warisnya yaitu anak-anak dari H. Gufron Ichsan, yang kemudian atas dasar kesepakatan para ahli waris Gufron Ichsan tanah tambak sengketa penggarapan dan pengelolaannya diserahkan kepada Tergugat;

4.5. Bahwa, *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena Bukti Surat dari Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang bertanda T-3 berupa, berupa Daftar nama lama dan pemilik baru dari Desa Sawohan, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo tertanggal 27 Januari, tidak pernah dipertimbangkan sehingga sangat merugikan dan *Judex Facti* dalam putusannya salah dan keliru;

4.6. Bahwa, *Judex Facti* juga tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena keterangan saksi Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi bernama Sa'adawani sebagai Kasubsi Landreform di BPN Sidoarjo, lihat di halaman 17 menjelaskan:

- Bahwa, berdasarkan data dari Desa ke BPN mengenai tanah-tanah yang kena Landreform, terbit SK Bupati kemudian menjadi SK Gubernur;
- Bahwa berdasarkan SK Bupati tanggal 16 Juni 1964 Nomor 002/PRR/SK/1964, SK Gubernur tanggal 17 Juli 1964 tanah tambak Hj. Roekajah seluas 9,540 Ha dan 8,665 Ha Desa Sawohan menjadi objek Landreform yang diberikan kepada Pemilik Baru yaitu: Muntajab luas 3,540 Ha, Suraji seluas 3,00 Ha, Khilmi seluas 2,833 Ha dan Kirom seluas 2,832 Ha;

Keterangan saksi Sa'adawanhi tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama maupun oleh *Judex Facti* tidak pernah dipertimbangkan sehingga menyebabkan dalam putusannya salah dan keliru, serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.7. Bahwa, *Judex Facti* salah dan keliru dalam menerapkan hukum, hanya secara sepihak karena Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak pernah menguasai, menghaki, mengelola dan menggarap tanah tambak sengketa, hanya mempunyai foto copy Sertipikat Hak Milik sedangkan aslinya tidak pernah dicocokkan dan ditunjukkan di muka persidangan;
- 4.8. Bahwa, *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya mendasarkan alasan dari Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dasar kepemilikan tanah tambak sengketa karena hibah dari Hj. Roekayah Djoeearijah berdasarkan Surat Hibah tanggal 22-0-1960, karena Surat Hibah tersebut adalah cacat hukum dan tidak sah sebagaimana alasan-alasan yang terurai dalam memori kasasi di atas, maka dengan sendirinya segala surat-surat dengan akibat dari surat hibah yang tidak sah, maka akibat hukum selanjutnya adalah tidak sah dan harus dibatalkan;
- 4.9. Bahwa, begitu juga dari bukti surat dan keterangan saksi bahwa tanah tambak tersebut terkena objek landreform, sehingga kepemilikan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi didapat dan atau diperoleh dengan cara yang tidak benar dan menyalahi aturan hukum, sehingga kepemilikannya tersebut tidak sah;
- 4.10. Bahwa, *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum karena kepemilikan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi atas tanah tambak sengketa tidak sah, maka apa yang dilakukan oleh Tergugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi adalah bukan merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum;
- 4.11. Bahwa, dengan tidak adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi atas tanah tambak sengketa, maka sudah seharusnya seluruh gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi ditolak;
- Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
- Bahwa alasan kasasi yang diajukan Tergugat tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah benar;
 - Bahwa sesuai bukti SHM Nomor 51, objek sengketa adalah milik Penggugat, sedangkan Tergugat telah memperoleh objek garapan dari pihak lain yang tidak berhak atas tanah objek sengketa;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.1227 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi mampu membuktikan sebagai pemilik tambak dengan alat bukti Sertipikat Hak Milik (SHM), sehingga penguasaan tambak oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tanpa ijin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MAR'I FIRDAUS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi **MAR'I FIRDAUS** tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **12 November 2014** oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Soltoni Mohdally, S.H., M.H.
ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./Prof.Dr.Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./Rita Elsy, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.1227 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)